



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492 (10 saluran) Fax. 591037 lx.227764
JEPARA 59411

NOMOR : 421.5/3172.
SIFAT : Penting
LAMPIRAN : -
PERIHAL : Ijin Operasional SMK
Muhammadiyah Jepara

Jepara, 3 Juni 2009

Kepada
Yth. Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan
Menengah Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Jepara
Di -

JEPARA

Menunjuk surat dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jepara Nomor 05/III.4/F/2009, Tanggal 12 Pebruari 2009, Perihal Permohonan Ijin Operasional SMK Muhammadiyah Jepara Kecamatan Jepara dan laporan Tim Verifikasi pada tanggal 22 Mei 2009, maka dengan ini kami tidak berkeberatan atas Operasional SMK Muhammadiyah Jepara untuk Program Keahlian Teknik Elektronika dan Teknik Komputer Jaringan dengan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi antara lain :

1. Guru yang mengajar harus sesuai dengan yang direncanakan dalam proposal Administrasi yang telah di verifikasi Tim;
2. Kerjasama dengan Dunia Industri diperluas;
3. Sampai akhir 2013 standar sarana prasarana harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
4. Surat Kepemilikan Tanah disiapkan;
5. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) agar menjadi pedoman pengembangan sekolah kedepan;
6. Kompetensi Keahlian agar tidak sama dengan SMK terdekat.

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas DIKPORA Kab. Jepara.
2. Arsip.